

**JUMLAH ISAPAN ASI PADA RADA'AH*****THE AMOUNT OF BREASTFEEDING IN RADA'AH*****Fikri Ramadhan Munthe^{1*}, Ibnu Ihsan²**^{1,2}Hukum Keluarga Islam, Syari'ah dan Hukum, UIN Sumatera UtaraEmail : fikriramadhanmunthe@gmail.com^{1*}, ibnuhsan058@gmail.com**Article history :**

Received : 14-01-2025

Revised : 15-01-2025

Accepted: 17-01-2025

Published: 19-01-2025

Abstract

This paper discusses the amount of breastfeeding (ASI) in the context of rada'ah from an Islamic perspective. Breastfeeding holds significant value both in terms of health and religious teachings. In the Quran, Allah SWT emphasizes the obligation of mothers to breastfeed their children for two complete years. However, there are differing opinions among scholars regarding the limits of breastfeeding that can lead to the establishment of mahram status. This paper outlines the definition of rada'ah, Imam Malik's views, the opinions of the majority of scholars, and the reasons for differing opinions. By understanding this concept, it is hoped that a deeper understanding of the importance of breastfeeding and its legal implications in everyday life can be achieved.

Keywords : Rada'ah, Mahram, Breastfeeding**Abstrak**

Makalah ini membahas mengenai jumlah isapan ASI dalam konteks rada'ah menurut perspektif Islam. Pemberian ASI memiliki nilai penting baik dari segi kesehatan maupun ajaran agama. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menekankan kewajiban ibu untuk menyusui anaknya selama dua tahun penuh. Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai batasan jumlah isapan yang dapat menyebabkan terjadinya hukum mahram. Makalah ini menguraikan definisi rada'ah, pandangan Imam Malik, pendapat jumhur ulama, serta penyebab terjadinya khilaf. Dengan memahami konsep ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya pemberian ASI dan implikasi hukumnya dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci : Rada'ah, Mahram, ASI**PENDAHULUAN**

Pemberian ASI (Air Susu Ibu) dalam perspektif Islam memiliki nilai yang sangat penting, tidak hanya dari sisi kesehatan, tetapi juga dari sisi ajaran agama. Islam mengajarkan pentingnya merawat dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang, salah satunya melalui pemberian ASI sebagai sumber utama nutrisi bagi bayi yang baru lahir. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah (2:233) yang artinya: "Ibu-ibu hendaknya menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan." Ayat ini menunjukkan bahwa ASI merupakan hak anak, dan ibu memiliki kewajiban untuk memberikannya selama dua tahun pertama kehidupan bayi.

Dalam konteks ajaran Islam, jumlah isapan yang tepat menjadi aspek penting untuk memastikan keberhasilan pemberian ASI, yang juga harus dilakukan dengan penuh perhatian dan sesuai dengan petunjuk agama. Islam tidak hanya mengatur durasi pemberian ASI, tetapi juga



menekankan pentingnya kualitas pemberian ASI, yang dapat ditentukan oleh seberapa sering dan seberapa efektif bayi menyusui.

Pemberian ASI dan jumlah isapan bayi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal (kondisi fisik ibu dan bayi) maupun eksternal (dukungan sosial dan pendidikan tentang menyusui). Hal ini menuntut pemahaman yang lebih dalam mengenai hubungan antara jumlah isapan bayi dan kualitas pemberian ASI dalam kerangka ajaran Islam, serta bagaimana hal ini dapat mendukung tumbuh kembang anak secara optimal sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

Oleh karena itu, makalah ini bertujuan untuk membahas lebih lanjut mengenai pentingnya jumlah isapan ASI dalam masa radha'ah menurut pandangan Islam, serta faktor-faktor yang memengaruhi proses menyusui yang baik dan sesuai dengan ajaran agama, demi tercapainya keberhasilan dalam memberikan ASI yang optimal bagi anak, serta memperkuat hubungan ibu dan anak.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan merupakan Serta (library research). library research ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Penelitian ini mengambil pendapat dari pendapat para ulama serta buku-buku yang terkait pembahasan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Defenisi *Rada'ah*

Radha'ah, radha', irdha' penyusuan/menyusui (bahasa Arab, رَضَاعَة) adalah sampainya masuknya air susu manusia perempuan selain ibu kandung ke dalam perut seorang anak bayi yang belum berusia dua tahun, atau 24 bulan. Secara etimologis (bahasa) radha'ah adalah sebuah istilah bagi isapan susu, baik isapan susu manusia maupun susu binatang. Penyusuan memiliki konsekuensi [hukum mahram](#) antara anak dan perempuan yang menyusui dan anak-anaknya di mana antara saudara sesusuan tidak boleh menikah begitu juga dengan ibu susuannya.

Radha'ah adalah penyusuan/menyusui bayi yang dilakukan oleh perempuan selain ibu kandung. Hal ini terjadi karena banyak faktor. Seperti ibu asli bayi tidak keluar ASI atau tidak mau menyusui atau ibu asli bayi meninggal dunia atau memiliki penyakit yang menular sehingga dikuatirkan menular ke anaknya apabila memaksa menyusui bayinya, dan lain sebagainya. Sampainya (masuknya) air susu manusia (perempuan) ke dalam perut seorang anak (bayi) yang belum berusia dua tahun, 24 bulan.”

Dalil dalam rada'ah ini terdapat di QS. AL- Baqarah ayat 2: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَادًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَأَيْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة: 233)

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian



diharamkan bagimu) isteri isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. *An-Nisa* : 23)

Hadits riwayat Bukhari dan Muslim sebagai berikut: “Telah mengabarkan kepada kami 'Ali bin Abdullah dari Yahya bin Sa'id dari Ibnu Juraij dari Ibnu Abi Mulaikah dari Uqbah bin al-Haris atau saya mendengar darinya bahwa ia berkata, "Saya mengawini Ummu Yahya binti Abi Ihab. Kemudian datang seorang hamba sahaya wanita yang hitam dan berkata, "Saya telah menyusukan kamu berdua." Saya pun mendatangi Nabi s.a.w. dan menceritakan hal tersebut. Nabi s.a.w., bersabda, "Bagaimana, padahal sudah dikatakan (diberitahukan) orang (kepadamu)? ... Tinggalkan wanita itu daripadamu.” (HR. Bukhari).

Baik ayat maupun hadits di atas, hanya menyebutkan larangan menikah dengan wanita yang menyusui saudara sesusuan, tanpa menyebutkan batas frekuensi susuan, karena itu, menurut golongan ini yang penting adalah terjadi penyusuan, tanpa ada batas tertentu. Jika penyusuan itu terjadi sekalipun cuma sekali maka hukum *Radha'ah* berlaku atas orang-orang yang terlibat dalam penyusuan itu.

Imam malik berpendapat Ada beberapa syarat air susu (laban) yang dapat menjadikan hukum mahram antara bayi dengan wanita yang menyusui, yaitu:

- Adanya warna air susu adalah warna susu (warna susu putih), apabila warnanya itu berupa warna kuning atau merah, maka tidak dianggap.
- Sampainya air susu pada perut bayi dengan cara mentetek atau dengan cara menuangkan air susu kedalam kerongkongan bayi. Jika air susu yang disampaikan lewat pantat dengan pelantaraan suntikan, maka menyebabkan hukum tahrim, bilamana dapat mengenyangkan bayi pada waktu sampainya air susu, walaupun bayi tersebut butuh kekenyangan lagi setelah itu di waktu yang berdekatan. Air susu yang sampai ke perut bayi melalui telinga, mata, atau pori-pori kepala sekalipun kebenarannya sampai pada perut, maka tidak dianggap.
- Air susu wanita tidak bercampur dengan lainnya baik makanan, minuman, atau obat. Jika air susu yang bercampur lebih sedikit sekiranya bisa merusak dan tidak menetapkan makanan kepada bayi, maka tidak dianggap. Bila air susu lebih banyak dari sesuatu yang bercampur atau antara air susu dengan sesuatu yang mencampurnya sama, maka dianggap dan menimbulkan mahram.

Sedangkan sampainya air susu yang menyebabkan hukum mahram antara bayi dengan orang yang menyusui, bukan hanya bayi yang menyusui langsung lewat payudara saja, sebagaimana hadits yang berbunyi:

عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءُ

Dari Ibnu Zubair, Rasulullah bersabda: “Tidak ada penyusuan yang mengharamkan kecuali penyusuan yang dapat mengalir ke usus.

3. Pendapat Jumhur Ulama Tentang *Rada'ah*

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh tentang kadar batas susuan. Ada Tiga kali susuan yang menyebabkan kemahraman, Lima Kali Hisapan baru terjadinya hubungan mahramiyyah, dan Sepuluh Kali Hisapan baru terjadinya hubungan mahramiyyah, serta



Penyusuan dalam Keadaan Lapar yang menyebabkan hubungan mahramiyyah, yang kesemua pendapat tersebut akan diuraikan di bawah ini:

a. Tiga kali susuan yang menyebabkan kemahraman

Di samping pendapat di atas, ada lagi pendapat lain yang menyatakan bahwa batas susuan yang mengharamkan nikah adalah 3 kali susuan atau lebih. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Ubaid, Abu Saud, Daud Al-Zahiri, Ibnu Al- Mundir, dan salah satu riwayat dari Ahmad dasar yang dijadikan pegangan oleh golongan ketiga ini ialah hadis riwayat Muslim dari Aisyah ra, dan Ummu al- Fadl:

خَبَرَنَا سُؤَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ مَرَّتَيْنِ وَثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَا تَحْرُمُ.» (رواه مسلم)

“Telah mengabarkan kepada kami dari Suwaid dari Mu'tamir dari Sulaiman dari Ayyub dari Ibnu Abi Mulaikah dari Abdullah bin al-Zubair dari 'Aisyah berkata: sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: satu dan dua kali isapan (sedotan air susu) tidak bisa menimbulkan keharaman(Al Hajjaj).” (HR. Muslim).

Berdasar hadits yang sudah disebutkan di atas sehingga mereka berpendapat bahwa batas susuan yang mengharamkan nikah adalah 3 kali susuan atau lebih.

b. Lima kali susuan yang menyebabkan kemahraman

Kemudian Imam al- Syarazi, salah seorang pengikut Imam Syafi'i, menyatakan keharaman menikah dengan sebab susuan tidak berlaku bagi yang kurang dari 5 kali. Syekh Muhammad al- Syarbini al-Khatib, salah seorang tokoh Syafi'iyah lain, menyatakan 5 kali susuan merupakan syarat keharaman menikah karena susuan tersebut. Kalau seseorang ragu- ragu apakah susuan itu berjumlah 5 kali atau kurang, maka tidak haram, karena pada dasarnya susuan yang kurang dari 5 kali tidak mengharamkan nikah(Yanggo, 2022).

Pendapat al-Syarbini al- Khatib ini nampaknya disadari oleh prinsip *“Apabila ragu- ragu terhadap jumlah bilangan sesuatu, ambil yang sedikit karena itu yang menyakinkan”*. Oleh karena itu jika seseorang ragu- ragu apakah 5 kali susuan atau kurang, maka yang diambil adalah yang kurang dari 5 berarti tidak haram menikah.

Pendapat yang menyatakan bahwa syarat susuan yang mengharamkan menikah adalah 5 kali susuan bukan hanya dikemukakan oleh Imam Syfi'i dan para pengikutnya, tetapi juga merupakan pendapat Abdullah bin Mas'ud, salah satu riwayat dari Aisyah dan Abdullah bin Zubair, Atha, Taus, Ahmad Ibnu Hazm dan kebanyakan ahli Hadits(Sabiq,h. 68). Baik perkataan Aisyah ra maupun sabda Rasulullah SAW di depan memang menunjukan 5 kali susuan. Kalimat yang digunakan dalam ungkapan tersebut ialah *Khoms Rada'ah* (5 kali susuan), maka yang dimaksudkan di sini ialah 5 kali menyusu secara sempurna dalam waktu yang berbeda- beda bukan 5 kali isapan. Dengan kata lain lima kali isapan atau sedotan susu tidak termasuk dalam kata *Rada'ah* sehingga 5 kali isapan air susu saja tidak mengharamkan nikah.

Dasar yang dijadikan pegangan mereka di samping hadits tentang Salim sebagaimana dikemukakan terdahulu, juga Hadits Aisyah ra, yang diriwayatkan oleh Muslim:



كَانَتْ آيَةٌ فِي الْقُرْآنِ " : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ «: تَنْصِبُ أَنْ الَّذِي يُحَرِّمُ هُوَ عَشْرُ رَضَاعَاتٍ، فَتُسَخِّتُ بِخَمْسِ رَضَاعَاتٍ مَعْلُومَةٍ، وَفَارَقْتُ فَذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ الَّذِي يُتْلَى (رواه مسلم)

Telah mengabarkan kepadamu dari Yahya bin Yahya dari Maliq dari Abdullah bin Abi Bakrin dari Amrah dari Aisyah telah berkata : semula ayat al- Qur'an yang diturunkan menyatakan bahwa yang bisa mengharamkan ialah sepuluh kali susuan. Kemudian dibatalkan dengan hanya lima kali susuan secara maklum. Dan hal itu kemudian terus berlaku setelah Rasulullah wafat, sedangkan kata- kata tersebut termasuk dalam al- Qur'an yang dibaca 18 . (HR. Muslim).

c. Sepuluh Kali Hisapan baru terjadinya hubungan mahramiyyah

Di samping 3 pendapat di atas, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa susuan yang mengharamkan nikah itu adalah 10 kali susuan (Rusyd' h. 31). Namun, tidak ditemukan dasar yang dijadikannya.

4. Sebab terjadinya khilaf

Persoalan “penyusuan anak” dalam *fiqh* memang bukan soal *mu'âmalah* biasa, seperti tolong-menolong (*ta'âwun*) atau sewa-menyewa (*ijârah*), yakni begitu pekerjaan atau kontrak selesai, berakhir pula hubungan sosial di antara dua pihak itu. Pekerjaan “penyusuan anak” memiliki implikasi hukum *syara'* yang serius, yakni bisa menggugurkan [akad nikah](#) yang telah dilangsungkan atau mengharamkan [akad nikah](#). Setetes air susu yang dialirkan ke dalam mulut sang anak tidak saja berimplikasi pada penumbuhan rasa kekerabatan dan persaudaraan sepersusuan, melainkan juga dapat mempengaruhi mata rantai nasabiyyah.

Apabila seorang laki-laki, pada masa kecilnya, pernah menyusu kepada seorang perempuan, maka disepakati oleh para ulama bahwa ia diharamkan nikah dengan ibu tempat ia menyusu, dan seluruh perempuan yang mempunyai ikatan nasab dengan ibu susuan itu, baik secara vertikal maupun horizontal. Ketentuan ini secara tegas dinyatakan oleh Allah SWT dalam surat al-Nisâ' [4] ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (النساء: 23)

Artinya: “Diharamkan atas kamu [mengawini] ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudarasaudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan...” (QS. An-Nisa: 23).

Sekalipun ayat di atas hanya menyebutkan ibu dan saudara-saudara perempuan sepersusuan, namun ulama *fiqh* menyatakan bahwa yang diharamkan tidak terbatas pada ibu dan saudara perempuan sepersusuan saja. Dalam hal ini, ibu susuan dan saudara perempuan sepersusuan berlaku hukum sebagaimana halnya ibu dan saudara perempuan kandung.

Hanya saja, para ulama berbeda pandangan dalam memberikan syarat dan ketentuan hukum tentang susuan yang bisa menyebabkan keharaman nikah tersebut. Titik perbedaan



pandang mereka terletak pada soal berapa kali sedotan atau tegukan air susu itu diminum, jenis air susu yang bagaimana, dengan cara apa air susu itu disedot, dan hingga usia berapa bayi itu menyusu. Para ulama *fiqh* memberi batasan dan ketentuan yang spesifik dan hati-hati tentang susuan yang dapat mengharamkan hubungan pernikahan. Para ulama tidak serta merta mengharamkan pernikahan oleh karena pernah menjalin hubungan persusuan. Ada beberapa persyaratan ketat yang biasa disinyalir oleh para ahli hukum Islam mengenai hal ini (al-Andalusi, h. 27).

Sementara Abu 'Ubaid, Abu Tsawr, Dawud al-Dhahiri, dan Ibn al-Mundzir menyatakan lain bahwa susuan yang berdampak kemahraman minimal tiga kali susuan atau lebih. Pendapat ini didasarkan pada teks hadits "*lâ tuharrimul mashshatu wa lâ mashshatâni*" [satu atau dua kali isapan menyusu tidak mengharamkan (nikah). Karena itu, baru dalam hitungan tiga isapan ke atas, menyusu dapat menyebabkan kemahraman (Ibid.).

5. Qaul Rajih/Mukhtar

Pendapat yang lebih kuat (rajih) dalam masalah radha'ah (penyusuan) adalah pendapat Mazhab Syafi'i dan Hanbali, yaitu lima kali susuan sempurna diperlukan untuk menjadikan hubungan mahram. Pendapat ini dianggap lebih kuat berdasarkan dalil-dalil berikut:

- a. Tidak ada penetapan eksplisit dalam Al-Qur'an atau hadis mutawatir yang menentukan jumlah susuan untuk menjadikan mahram.
- b. Namun, pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad yang mensyaratkan lima kali susuan berlandaskan hadis Aisyah r.a. dianggap lebih rinci:

(²مِمَّا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَاعَاتٍ مَعْلُومَةٍ، ثُمَّ نُسِخَتْ بِخَمْسِ رَضَاعَاتٍ) (رواه مسلم رقم 1452)

Di antara yang diturunkan dari Al-Qur'an adalah sepuluh kali susuan yang diketahui, kemudian dihapus menjadi lima kali susuan. (HR. Muslim No. 1452)

KESIMPULAN

Radha'ah, radha', irdha' penyusuan/menyusui (bahasa Arab, رضاعة) adalah sampainya masuknya air susu manusia perempuan selain ibu kandung ke dalam perut seorang anak bayi yang belum berusia dua tahun, atau 24 bulan. Secara etimologis (bahasa) radha'ah adalah sebuah istilah bagi isapan susu, baik isapan susu manusia maupun susu binatang. Penyusuan memiliki konsekuensi [hukum mahram](#) antara anak dan perempuan yang menyusui dan anak-anaknya di mana antara saudara sesusuan tidak boleh menikah begitu juga dengan ibu susuannya. Atas dasar dua alasan ini, disimpulkan bahwa sedikit atau banyak dalam menyusu tidak mempengaruhi hukum keharaman nikah. Selagi ia menyusu, maka hukum haram untuk menikah tetap berlaku. Dan beberapa jumhur ulama memiliki 3 pendapat tentang kadar susuan, yaitu tiga kali susuan, lima kali susuan, dan sepuluh kali susuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin 'Umar Ba'lawiy, *Bughyat al-Mustarsyidîn*, hlm. 244.
- Ahmad al-Syarbâshiy, *Yas'alûnaka fî al-Dîn wa al-Hayât*, Jilid V, [Beirut: Dar al-Jayl, 1980], hlm. 128
- Chuzaimah, T. Yanggo dan Hafidz Ansori AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku I, Jakarta: LSIKA, 2002, h. 41



Ibn al-Rusyd al-Qurthubiy al-Andalusiy, *Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtashid*, Juz I, hlm. 27.

Ibnuj Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, h.31

Muslim Al Hajjaj bin muslim bin Kausyaz al Qusyairi an Naisaburi, hadits No.2628, *Shahih Muslim*, dalam Apk Girga Esuite.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, h. 68